

Nomor : 145 /HK.05.02/K.SN-22/11/2023

Makassar, 22 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (Dua)

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth;

**Pimpinan Partai Politik dan Tim Pemenangan Daerah Capres dan Cawapres
Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Makassar**
di

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- B. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 325 sampai dengan 339, sekaitan kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye;
- C. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sekaitan pelaksanaan tahapan kampanye pemilu;
- D. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sekaitan dengan telah masuknya tahapan pelaporan dana awal kampanye;
- E. Sehubungan dengan poin B, C dan D diatas maka ini Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Pelaksana Tim Pemenangan Daerah Capres dan Cawapres Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Makassar terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 1) Bahwa Pada Pasal 93 Huruf d Angka 5 menetapkan :
"Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas pelaksanaan dan dana kampanye"
 - 2) Bahwa Pada Pasal 101 huruf b Angka 4 menetapkan :
"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye"
 - 3) Bahwa Pada Pasal 334 Ayat 1,2 dan 3 menetapkan :
"Ayat 1 : Laporan Dana Kampanye Pasangan calon dan tim kampanye di tingkat pusat wajib, memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil presiden oleh KPU"

"Ayat 2 : Partai Politik Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum"

"Ayat 3 : Calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan Rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum"

- 4) Bahwa Pada Pasal 338 Ayat 1 menetapkan :

"Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 ayat 2 partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan"

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahapan dana kampanye pemilu telah berjalan;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,

- 1) Bahwa pada Pasal 1 Angka 20 menetapkan bahwa Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye;

- 2) Bahwa pada Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 menetapkan :

Pasal 1 *"Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:*

- a. pembukuan Dana Kampanye;*
b. pelaporan Dana Kampanye; dan
c. audit Laporan Dana Kampanye, dan"

Pasal 2 *"Pelaporan Dana Kampanye Peserta*

Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK”.

- 3) Bahwa pada Pasal 5 Ayat 1 menetapkan :

Pasal 1 “Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diperoleh dari:

- a. Pasangan Calon yang bersangkutan;*
- b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan*
- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.”*

- 4) Bahwa pada Pasal 9 huruf a,b dan c menetapkan :

- a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.*

- 5) Bahwa pada Pasal 17 Ayat 1 menetapkan :

“Pasangan Calon dan Tim Kampanye menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye”.

- 6) Bahwa pada Pasal 22 Ayat 1 huruf a, b, dan c menetapkan :

“Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari: a. LADK; b. LPSDK; dan c. LPPDK.”

- 7) Bahwa pada Pasal 46 Ayat 1 huruf a, b, dan c menetapkan :

“Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari: a. LADK; b.LPSDK; dan c. LPPDK.”

- 8) Bahwa pada Pasal 51 Ayat 1, 2, 3 dan Ayat 4 menetapkan :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

(3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

(4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling

lambat pukul 23.59 waktu setempat.

9) Bahwa Pada Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 menetapkan :

"Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan" dan "dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu."

10) Bahwa Pada Pasal 120 Ayat 1 dan Ayat 2 menetapkan :

"Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

F. Dalam rangka melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dengan ini Bawaslu Kota Makassar perlu mengimbau Partai Politik Peserta Pemilu dan Pelaksana Tim Pemenangan Daerah Capres dan Cawapres Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Makassar untuk memperhatikan sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Memperhatikan menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka kepada KPU Kota Makassar;
2. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Memperhatikan batas waktu penyampaian LADK paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat ke KPU Kota Makassar;

3. Bahwa Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud Pada angka 1 dan 2 diatas Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
4. Bahwa dalam hal Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Plh. KETUA

ERIC DAVID ANDREAS, S.H

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
KEPENGURUSAN TINGKAT KOTA MAKASSAR**

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasional Demokrat
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Persatuan Indonesia
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat

**DAFTAR TIM PEMENANGAN DAERAH CAPRES DAN CAWAPRES
PESERTA PEMILU TAHUN 2024
KEPENGURUSAN TINGKAT KOTA MAKASSAR**

1. Tim Kampanye Daerah Capres dan Cawapres a.n H. Anies Rasyid Baswedan, P.hd dan Dr. H.C.H.A Muhaimin Iskandar
2. Tim Kampanye Daerah Capres dan Cawapres a.n H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
3. Tim Pemenangan Kota Makassar Capres dan Cawapres a.n H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD